



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9/1010 / PLS-AS/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN/
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " Raihan Faqih Salon Kecantikan " Nomor : 40/RFSK-AS/2014, tanggal 14 Mei 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Membaca** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Kabupaten Asahan
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 420/2281-UMUM/2012 tentang Standart Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagai mana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah
2. Perpanjangan Izin Lembaga Penyelenggara Kursus/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat Nomor: 421.9/2825/PLS-AS/2010, tanggal 28 Oktober 2010
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : **RAIHAN FAQIH SALON**
Jenis Program : Lembaga Penyelenggara Kursus Tata Kecantikan Rambut dan Tata Kecantikan Kulit
Tahun Berdiri : 2010
Alamat Lembaga : Dusun I Tinggi Raja Pekan
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada point pertama berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2013 s.d 21 Oktober 2016 dengan ketentuan ;
a. Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaksanakan Ujian Akhir/Nasional sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
c. Membatalkan Perpanjangan Izin Lembaga Penyelenggara Kursus/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat Nomor: 421.9/2825/PLS-AS/2010, tanggal 28 Oktober 2010
d. Segala beban biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal)
e. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
f. Surat Izin tidak berlaku dengan sendirinya apabila Kelembagaan ini tidak melaksanakan proses pembelajaran
g. Apabila dikemudian hari diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalah gunakan, maka izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagai mana mestinya



Ditandatangani di : Kisaran
Pada tanggal : **21 MAY 2014**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN
Drs. H. H. M. A. MUDA
PEMILIH UTAMA MUDA
NIP. 195705191984031002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran